



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
DENGAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR: 003 / SETDA - KA / 426.0. / 11x / 2021

NOMOR: 33 A / K. BAWASLU PRU. SA-13 / Set / KA . 0001 / 11x / 2021

TENTANG
PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Walikota Kota Kotamobagu Jalan Ahmad Yani Nomor 02, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. SANDE DODO, MT** : Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, selaku Pengelola Barang Milik Daerah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 02 Kotamobagu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. MUSLY L. MOKOGINTA, SH, MH:** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 45 Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Kotamobagu.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa sebagai bentuk dukungan **PIHAK KESATU** selaku Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Kotamobagu, **PIHAK KESATU** bermaksud mengadakan Kerjasama dalam hal Pinjam Pakai atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Nomor 45 Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu untuk selanjutnya akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan pinjam pakai atas tanah dan bangunan milik **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sebagai Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

Pasal 2

Tujuan dan Peruntukan

- (1) Objek perjanjian ini adalah tanah dan bangunan Eks. Kantor PMD Kabupaten Bolaang Mongondow yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 45 Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Kota Kotamobagu Nomor : 020/ D.03/ DPPKAD/ 95/ XII/ 2013 dan Nomor : 020/Setda-KK/ 136/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 dan tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan nomor register : 1.3.3.01.001.001.001.056 dan Nilai Perolahan sebesar Rp. 30.000.000,00.
- (2) Daftar rincian tanah berdasarkan buku inventaris, sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini.

lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak dilakukannya keadaan sebagaimana pada ayat (1) sebagai force majeure.
- (4) Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kedua belah Pihak akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.
- (5) Pihak yang mengalami force majeure dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.


Pasal 7 Addendum

Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai tambahan (addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Pasal 6 Penutup

Demikian Naskah Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal ditetapkan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH



Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620306 199403 1 007

PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU



Dr. Mulyati L. MOKOGINTA, SH, MH